

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Di dalam praktek pada akad *ijarah muntahiyyah bittamlik* yang dilakukan di PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang, tentang adanya denda (*ta'widh*) di luar akad menurut Hukum Islam maka hukum nya tidak boleh karena segala ketentuan dalam berakad harus sesuai dengan perjanjian ketika di awal akad seperti yang di jelaskan di Al- Qur'an pada Q.s Al- maidah Ayat 1.
2. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis di PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang tentang mengenai praktek akad *ijarah muntahiyyah bittamlik* tentang mewajibkan pihak *lessee* untuk membayar asuransi di setiap bulannya maka hukumnya dibolehkan karena PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang tidak menjadikan biaya-biaya yang diperoleh dari pihak *lessee* tersebut sebagai pemasukan utama untuk PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang akan tetapi mereka gunakan sebagai kegiatan-kegiatan sosial.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis hendak ingin menyampaikan beberapa saran untuk PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang yaitu sebagai berikut :

1. Walaupun PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang dikatakan masih sangatlah muda usianya dan sebagai *leasing* yang berprinsipkan *syariah* yang pertama di kota Serang. Sudah seharusnya *leasing* ini benar-benar menerapkan segala sesuatunya dengan prinsip *syariah* karena inilah yang akan membedakan dengan *leasing konvensional* yang sudah banyak sekali di praktekkan di kota Serang saat ini. Karena apabila menyimpang dari rukun dan syarat pokok tersebut maka itu berarti PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang telah menyimpang dari kaidah-kaidah yang ada dalam akad *ijarah muntahiyyah bittamlik* dan perspektif hukum Islam.
2. Dan sebagai lembaga pembiayaan yang berprinsipkan *syariah* seharusnya PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang selalu komitmen dalam melaksanakan transaksinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan pastinya berusaha menghindari segala sesuatunya apabila hal tersebut dirasa tidak memenuhi dengan prinsip Islam. Oleh sebab itu PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang harus sering melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya

kota Serang agar masyarakat kota Serang merasa tertarik jika ingin melakukan pembiayaan dengan prinsip syariah di PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang. Karena keberadaan PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Serang di kota Serang ini belum begitu banyak diketahui oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut bertujuan agar perkembangan ekonomi syariah semakin baik sehingga banyak orang akan menggunakan *leasing syariah* ini ketika akan melakukan pembiayaan.